

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG
TRANSPORTASI LAUT
(STUDI PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
CABANG SINGKIL)
JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

KURRATUL AKYUN

150200518

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN BW



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

**EFEKTIFITAS UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2008 TENTANG
PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG
TRANSPORTASI LAUT
(STUDI PADA PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)
CABANG SINGKIL)
JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

OLEH :

KURRATUL AKYUN

150200518

DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM KEPERDATAAN BW

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum
1966933185081001**

Dosen Pembimbing II



**Aflah, S.H., M.Hum.NIP.
NIP. 197005192002122002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2019

CURRICULUM VITAE



Nama : KURRATUL AKYUN
Tempat, Tgl Lahir : uleu tutue, 07 agustus 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. TERMINAL TOKO MITRA ONDERDIL
Telephone : +622277731694
Email : akyunkurratul@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL :

- 2003 – 2009 **SDN NEGERI 8 LUT TAWAR TAKENGON**
- 2009 – 2012 **SMP NEGERI 1 TAKENGON**
- 2012 – 2015 **SMA NEGERI 8 UNGGUL TAKENGON**
- 2015 – 2019 **ILMU HUKUM UNIVERSITAS
SUMATERA UTARA**

NON FORMAL :

- 2009-2012
**ANGGOTA PALANG MERAH REMAJA ACEH TENGAH
PRIVAT KOMPUTER MICROSOFT WORD**

- 2012-2015

PRIVAT BAHASA INGRIS

ANGGOTA PANAHAH ACEH TENGAH

- 2015-2019

MAPERCA HMI KOMISARIAT FH USU

- 2016

SIDIK BTM ALADDDINSYAH,SH

- 2017-2019

ANGGOTA PANAHAH UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KEMAMPUAN

- MICROSOFT OFFICE WORD, EXEL, POWER POINT.
- Bahasa Indonesia (Aktif), Bahasa Inggris (Aktif)

PENGALAMAN ORGANISASI

- 2015 – 2019 **ANGGOTA MUDA HMI**
- 2017 – 2019 **UKM PANAHAH USU (ATC)**

ABSTRAK

Kurratul akyun*

Hasim Purba **

Aflah***

Indonesia berada di antara dua Samudra yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga Negara Maritim, dimana lautan Indonesia lebih luas di bandingkan daratannya. Oleh sebab itu sudah pasti akan ada moda transportasi sebagai sarana maupun prasarana penunjang pemindahan orang. sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut transportasi laut terutama dari segi keamanan dan keselamatannya. Oleh karena itu yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut, bentuk perlindungan dan juga mengefektifitaskan Peraturan yang ada yakni Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap keselamatan penumpang transportasi laut dalam hal ini melakukan penelitian pada PT.ASDP Ferry Cabang Singkil.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini bersumber dari hukum positif dengan melihat keterkaitannya dalam penerapan di masyarakat, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Hasil penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisis data, kemudian data dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini.

Penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut harus benar-benar di perhatikan agar perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan penumpang transportasi laut dapat terpenuhi. kesimpulan pokok yang dapat di ambil dari penulisan skripsi ini adalah dengan diundangkan nya Undang-Undang No 17 tahun 2008 maka telah diatur pula bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa transportasi laut, yang secara tegas melarang pengangkut untuk tidak bertanggung jawab sama sekali atau terbatas untuk kerugian yang di sebababkan oleh alat pengangkutnya, Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah karcis penumpang. Adapun yang menjadi saran dalam skripsi ini adalah untuk meningkatkan kemampuannya menunjang kewajiban nya sebagai pelaksana pengangkutan, pihak pengangkut bersama sama dengan masyarakat dan pemerintah harus bekerjasama untuk merealisasikan hal tersebut.

Kata Kunci :pelayaran, keselamatan, penumpang

*) Nama Penulis

**) Dosen Pembimbing I

***) Dosen Pembimbing

ABSTRACT

*Kurratul akyun **

*Hasim Purba ***

*Aflah ****

Indonesia is between the two oceans, the Pacific Ocean and the Indian Ocean, and is between two continents, Asia and Australia. Indonesia is also a maritime nation, where Indonesia's oceans are wider than its land. Therefore it is certain that there will be a mode of transportation as a means and infrastructure to support the transfer of people. It is naturally for the government to pay attention to all matters relating to sea transportation, especially in terms of security and safety. Therefore the problem in this thesis is how the implementation of passenger transports in sea transportation, as form of protection and also effectiveness of existing regulations namely Undang-undang No. 17 Tahun 2008 about shipping for the safety of sea transport passengers in this case conducting research on PT.ASDP Ferry Singkil Branch.

The research method used in this study is normative juridical research, because this research is sourced from positive law by looking at its relevance in the application in the community, then the data obtained are analyzed qualitatively. Qualitative normative is data obtained after systematically compiled and then analyzed qualitatively normatively in the form of a description, so that conclusions can be drawn to reach clarity about the problem to be studied. The results of library research will be used to analyze data, then the data will be analyzed qualitatively normatively to answer the problems in this thesis.

The implementation of passenger transport in sea transportation must be carefully considered so that the protection of the security and safety of sea transportation passengers can be fulfilled. The main conclusion that can be drawn from the writing of this thesis is that the enactment of Undang-undang No. 17 Tahun 2008 has also regulated how legal protection for users of sea transportation services. The parties responsible legally namely the seaport, the captain, the crew, the company, KNKT, and also the Shipping Court in this case must continue to optimize their functions and continuously optimize their resources in the safety and security of shipping and also complement for shipping support facilities.

Keywords: shipping, safety, transportation

**) Writer's name*

***) Supervisor I*

****) Supervisor II*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 13.000 pulau dalam bentang 3.500 mil. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang ke empat di dunia dengan panjang lebih dari 95.181 kilometer . Hal ini mengingat posisi strategis yang dimilikinya terletak di garis katulistiwa, dan disamping itu posisi Indonesia berada di antara dua Samudra yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta berada di antara dua benua yakni Benua Asia dan Benua Australia. Indonesia juga Negara Maritim, dimana lautan Indonesia lebih luas di bandingkan daratannya.¹

Kondisi Indonesia tersebut, maka sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut mengenai sarana dan prasarana yang menunjang kemajuan dalam bidang transportasi laut itu sendiri guna mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.

Pengangkutan di Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke penumpang sehingga kebutuhan penumpang dapat terpenuhi. Hal tersebut dapat terlihat pada perkembangan jasa pengangkutan di Indonesia mulai menunjukan

¹ Christo Yosafat, *Tinjauan Yuridis Dampak Penerapan Asas Cabotage Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Jasa Perhubungan laut*, Depok , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, hlm.1.

kemajuan, terbukti dengan di tandainya banyaknya perusahaan industri yang percaya untuk menggunakan jasa pengangkutan.²

Sesuai tidaknya Undang-Undang pelayaran yang berlaku sekarang dengan kebutuhan masyarakat tergantung dari penyelenggaraan pelayaran. Demikian juga perkembangan hukum kebiasaan pengangkutan seberapa banyak perilaku yang di ciptakan sebagai kebiasaan dalam pengangkutan tergantung dari penyelenggaraan pengangkutan.³ Maka dari itu Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dalam hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.⁴

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobalitas manusia dan barang di dalam negeri serta dari dan ke luar negeri.

Transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil akhirnya⁵

Transportasi laut juga merupakan angkutan massal yang penting yang tidak bisa dilakukan oleh jenis transportasi lain. Baik untuk keperluan angkutan orang

² Sindy Anantyo, *Diponogoro Law Review volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*, Semarang, Universitas Diponogoro, hlm.2.

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut Dan Udara*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm.2.

⁴ Tjakranegara Soegiejatna, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Bandung, Rineka Cipta, 1995, hlm.24.

⁵ *Ibid*, hlm.25.

maupun barang, jenis transportasi ini mampu menyangkut hingga ribuan penumpang dan ratusan ribu barang bukan kargo. Semakin penting bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia untuk pemerataan ekonomi dan pengembangan sosial budaya nusantara.

Sistem keselamatan dan keamanan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dan sebagai dasar dan tolak ukur bagi pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan dalam pelayaran baik dilihat dari sisi sarana berupa kapal maupun prasarana seperti sistem navigasi maupun sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Banyak contoh kasus terjadinya kecelakaan laut yang disebabkan dilanggarnya standar keamanan yang dilakukan oleh penumpang baik oleh masyarakat dan dalam hal ini lembaga yang khusus menangani keselamatan di bidang pelayaran adalah Direktorat Keselamatan Penjagaan Laut Pantai atau biasa disingkat KPLP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahas dalam mengangkat judul : **Efektifitas UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Keselamatan Penumpang Transportasi Laut (Studi Pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini, antara lain, sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyelenggaraan Pengangkutan Penumpang Dalam Angkutan Laut ?

2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi Laut ?
3. Bagaimana Efektifitas UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Keselamatan Penumpang Transportasi Laut Pada PT.ASDP Ferry Singkil ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini merupakan dasar utama agar skripsi ini dapat lebih terarah dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang di gunakan adalah gabungan antara yuridis normatif dan yuridis empiris

1. Sumber Data

Dalam rangka melaksanakan penelitian ini agar mendapatkan data yang tepat, digunakan sumber data yaitu studi Kepustakaan. Menurut Sanapiah Faisal yaitu ⁶

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

Studi Pustaka adalah sumber data bukan manusia. Dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari konsepsi-konsepsi, teori-teori atau peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dan berhubungan erat dengan Efektifitas UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Terhadap Keselamatan

⁶Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, YA3, 2007, hlm 42.

Penumpang Transportasi Laut (Studi Pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil).

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku penunjang, hasil-hasil penelitian hukum pada PT.ASDP Cabang Singkil, hasil-hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang: sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.⁷

2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan (*Field Reasearch*)⁸ yang dilakukan dengan cara :

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dan terstruktur dengan narasumber/ instansi terkait (bapak Hendriawan selaku general manager pada PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil) dan responden yang berkaitan langsung dengan permasalahan hukum yang diteliti.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*)⁹, yang diperoleh dari :

⁷*Op.cit*, Soerjono Soekanto, hlm. 9.

⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 21.

⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, hlm.95-96.

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- 2) Bahan sekunder yang berupa hasil penelitian ilmiah dan buku-buku pustaka.

3. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini data yang dikumpulkan akan diolah dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif normatif yaitu data yang diperoleh setelah disusun secara sistematis, untuk kemudian dianalisis secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian, agar dapat ditarik kesimpulan untuk dapat dicapai kejelasan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

BAB II

PEMBAHASAN

EFEKTIFITAS UU NO 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG TRANSPORTASI LAUT (STUDI PADA PT.ASDP INDONESIA FERRY)

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Kapal Penyeberangan Di Indonesia

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kapal penyeberangan/penumpang pelayaran memiliki pihak-pihak yang dalam dalam hal ini bertanggung jawab secara hukum ialah sebagai berikut :

1.syahbandar

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi dalam kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia, oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memiliki tugas sebagai berikut :

- 1) mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban dipelabuhan;
- 2) mengawasi tertib lalu lintas kapal diperairan pelabuhan dan alur pelayaran.
- 3) mengawasi kegiatan alih muat diperairan pelabuhan;
- 4) mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- 5) mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage;
- 6) mengawasi bongkar muat barang berbahaya;

- 7) mengawasi pengisian bahanbakar;
- 8) mengawasi pengerukan danrekalmasi; dan
- 9) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.

2. Nakhoda

Nakhoda kapal mempunyai peranan penting dalam kapal, karena yang mengemudikan kapal tersebut selamat sampai tempat tujuan. Nakhoda wajib memberi pertolongan kepada orang-orang yang ada dalam bahaya yang berada dalam kapal. Nakhoda tidak boleh meninggalkan kapalnya selama pelayaran atau bila ada bahaya mengancam, Kalau melihat hal tersebut di atas maka secara singkat tanggung jawab dari seorang Nakhoda kapal adalah sebagai berikut :

- 1) memperlengkapi kapalnya dengan sempurna;
- 2) mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
- 3) membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*);
- 4) bertanggung jawab atas keselamatan pelayaran;
- 5) bertanggung jawab atas keselamatan para pelayar yang ada diatas kapalnya; dan
- 6) mematuhi perintah pengusaha kapal selama tidak menyimpang dari peraturan perundangundangan yang berlaku.¹⁰

3. Perusahaan

Bagaimanapun kecakapan seluruh awak kapal dalam menempuh suatu pelayaran, resiko akan terjadinya kecelakaan kapal ditengah laut tetap ada. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang baik dan ketat atas sebuah kapal dalam

¹⁰ *Ibid* hal 66-68

pelayaran. Pengawasan terhadap keselamatan (*safety*) dari Perusahaan Pelayaran terhadap kapal yang berlayar telah diatur dalam *International Safety Management Code (ISM Code)* yaitu merupakan aturan standar internasional tentang manajemen keselamatan dalam pengoperasian kapal serta upaya pencegahan/pengendalian pencemaran lingkungan.

4. Peran KNKT

Komite Nasional Keselamatan Transportasi, disingkat KNKT (bahasa Inggris: *National Transportation Safety Committee*, disingkat *NTSC*) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi.¹¹

Komisi ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi baik darat, laut maupun udara kemudian memberikan usulan-usulan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak lagi terjadi pada masa depan.

5. Mahkamah Pelayaran

Mengingat pentingnya lalu lintas perkapalan maka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan agar setiap kecelakaan kapal yang terjadi dilakukan pemeriksaan kode etik profesi Nakhoda dan/atau awak kapal lainnya oleh pejabat yang berwenang yaitu Mahkamah Pelayaran. Pertanggung jawaban atas tenggelamnya kapal atau terjadinya kecelakaan kapal memerlukan penanganan melalui lembaga yang cukup istimewa. Pemeriksaan kecelakaan kapal yang dimaksud diatas dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya

¹¹ *Ibid*

kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam menerapkan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin kapal dan/atau perwira kapal.¹²

Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut haruslah memerhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Sumber Daya Awak Kapal

Bagaimanapun modernnya suatu kapal yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan otomatis, namun bila tidak didukung dengan sumber daya awak kapal pastilah akan sia-sia. Selain para awak kapal harus memiliki kemampuan untuk menyiapkan kapalnya, mereka juga harus mampu melayarkan kapal secara aman sampai di tempat tujuan. Awak kapal, terutama Nakhoda dan para perwiranya harus memenuhi kriteria untuk dapat diwenangkan memangku jabatan tertentu di atas kapal. Karenanya, mereka harus mengikuti pendidikan formal lebih dahulu sebelum diberi ijazah kepelautan yang memungkinkan mereka bertugas di kapal. Awak kapal yang tahu dan sadar akan tugas-tugasnya akan sangat menguntungkan bagi perusahaan. Jika mesin kapal terawat, maka umur kapal dapat lebih panjang, ini berarti nilai depresiasi/susutan dapat diperkecil.

2. Keselamatan dan Kelaikan Kapal

Berdasarkan UU No 17 tahun tentang Pelayaran sebagai berikut :

Ayat 32.

¹² *Ibid* hal 72

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.

Ayat 33.

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Ayat 34

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Indonesia merupakan Benua Maritim yang memiliki keunikan tersendiri dalam sistem transportasi laut, namun demikian dari aspek teknik dan ekonomi, perlu dikaji lebih mendalam, karena umur armada kapal saat ini banyak yang sudah tua, sehingga dapat menimbulkan kerusakan-kerusakan yang tidak terduga, dan dapat mempengaruhi keselamatan kapal. Oleh karena itu, sentuhan tangan pemerintah beserta perangkat kebijakannya sangat diharapkan, terutama aspek permodalan dan penciptaan iklim usaha yang kondusif, sehingga para pengusaha

pelayaran dan perkapalan dapat melaksanakan rahabilitasi, *replacement* maupun perluasan armada kapal.¹³

3. Sarana Penunjang Pelayaran

Selain faktor teknis kapal dan sumber daya awak kapal, Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) juga unsur yang sangat penting dalam keselamatan pelayaran. Sarana ini terdiri dari rambu-rambu laut yang berfungsi sebagai sarana penuntun bagi kapal-kapal yang sedang berlayar, agar terhindar dari bahaya-bahaya navigasi. Station Radio Pantai juga berguna sebagai sarana bantu navigasi pelayaran untuk memungkinkan kapal-kapal melakukan pelayaran ekonomis, sebab tanpa instrument ini kapal harus melakukan pelayaran “memutar” guna menghindari bahaya navigasi.¹⁴

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Kapal Penyeberangan Di Indonesia

Pemeriksaan kecelakaan kapal terdiri dari pemeriksaan pendahuluan oleh Syahbandar dan pemeriksaan lanjutan oleh Mahkamah Pelayaran. Tanggung Jawab PT.ASDP INDONESIA FERRY Dalam Melindungi Keamanan Dan Keselamatan Penumpang

Berikut tanggung jawab PT.ASDP dalam melindungi keamanan dan keselamatan penumpang :

1. Pemeriksaan tiket masuk pelabuhan dan tiket masuk kapal

¹³ Danny Faturachman,dkk, *Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni*, hlm 18-19, Diakses pada 20 Februari 2019.

¹⁴ *Ibid*

Tanggung jawab PT.ASDP INDONESIA FERRY dalam melindungi penumpang sudah dilakukan dari awal pada saat calon penumpang memasuki pelabuhan dan kapal. terdapat dua tiket untuk kemudian menyeberang ke tempat tujuan melalui PT.ASDP INDONESIA FERRY ini

Perlindungan berdasarkan jenis kebutuhan

a) Penumpang berkebutuhan khusus/cacat

Sebagaimana yang telah di amanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran pasal 63 ayat (1)

b) Ibu hamil

Di sediakan pula kursi roda, si calon ibu jugak di tanyakan akan kesehatan dan kesiapan nya untuk berlayar

c) Anak anak

PT.ASDP ferry memberikan tanggung jawab penuh terhadap anak anak kepada orang tua atau pun walinya, selain itu apabila terjadi kecelakaan dan proses evakuasi biasanya awak kapal akan kemudian mendahulukan anak-anak, karna anak anak adalah subjek paling rentan. .

2. pihak PT.ASDP menyediakan jasa asuransi

Asuransi tersebut adalah jasa Raharja untuk jiwa dan jasa Raharja Putra untuk kerugian. Untuk asuransi jasa raharja bagi kecelakaan luka-luka berat, luka-luka ringan, sampai dengan kematian. Sedangkan untuk jasa raharja putra untuk kerugian bagi penumpang yang biasanya membawa kendaraan nya.¹⁵

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Hendriawan selaku general menager pada PT.ASDP Ferry Cabang Singkil pada 06 Februari 2018

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pengangkutan penumpang dalam angkutan laut adalah sebagai berikut :
 - a) Tahap persiapan pengangkutan, meliputi penyediaan alat pengangkutan laut dan penyerahan barang atau orang untuk di angkut.
 - b) Tahap penyelenggaraan pengangkutan laut, meliputi kegiatan pemindahan barang atau orang dengan alat pengangkutan laut dari empat pemberangkatan sampai dengan tempat tujuan yang di sepakati.
 - c) Tahap penyerahan barang atau orang kepada penerima, turunnya penumpang dan pembayaran biaya pengangkutan laut dalam hal tidak terjadi peristiwa selama pengangkutan.
 - d) Tahap pemberesan atau penyelesaian persoalan yang timbul atau terjadi selama pengangkut laut atau sebagai akibat pengangkutan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi penumpang transportasi laut adalah sebagai berikut :
 - a) Menyediakan peralatan keselamatan dalam operasi kapal dan keselamatan lingkungan kerja
 - b) Menciptakan perlindungan atas semua resiko yang mungkin akan terjadi atau yang di ketahui

- c) Secara terus menerus meningkatkan keterampilan manajemen keselamatan dari personil darat dan kapal, termasuk dalam keadaan darurat yang ada hubungannya dengan keselamatan perlindungan lingkungan

3. Penerapan Efektifitas UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran terhadap keselamatan penumpang. Penumpang yang hendak menggunakan jasa pelayaran PT.ASDP dibebani kewajiban untuk membayar sendiri asuransinya tersebut seperti yang telah di atur di dalam pasal 3 Ayat (1) huruf (a) UU No 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan.

- a) Bukti adanya perjanjian pengangkutan adalah karcis penumpang yang di atur dalam pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 1992 tentang pelayaran.
- b) Pengangkut dapat terbebas dari sebagian atau seluruh dari tanggung jawabnya dengan membuktikan bahwa kerugian atas musnah, hilang atau rusaknya barang merupakan kesalahan yang juga diatur dalam KUHD Pasal 477

B.SARAN

1. Dalam pelaksanaan di laut yang dilakukan oleh PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Singkil hendaknya selalu mengutamakan Tanggung jawab serta keselamatan awak kapal dan penumpang walaupun mekanisme di lapangan masih menggunakan proses manual hingga mengurangi kecelakaan yang di sebabkan oleh *human eror*
2. perusahaan pelayaran PT.ASDP Indonesia Ferry juga harus dapat

3. memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran didalam pengoperasiannya
4. Agar pemerintah juga melakukan sosialisasi lebih kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tetang Pelayaran agar masyarakat dapat mengetahui dasar hukum, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa angkutan laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anantyo,Sendy, *Diponogoro Law Review volume 1 Nomor 4 Tahun 2012 (Pengangkutan Melalui Laut)*, Semarang, Universitas Diponogoro. S.
- Al Bram, Djafar, 2011, *Pengantar Hukum Pengangkutan Laut (Buku II),Tanggung Jawab Pengangkut, Asuransi, Dan Incoterm*, Seri Buku Ajar, Jakarta selatan
- Azwar, Saifuddin , 2010, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Dicey, A.V, 2007,*Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Terjemahan dari *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Bandung. Nusamedia.
- Fathoni, Abdurrahman, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta, Rineka Cipta. 2006
- Harahap,M. Yahya, , *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.1982
- Hartono, Sri Rajeki, 1980, *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat*, Semarang, Universitas Diponegoro,
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- HMN. Purwosutjipto, 1993, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pelayaran Laut dan Perairan Darat)*, Jilid 5 (b), Jakarta, Djambatan.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994 *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Muhammad, Abdulkadir, 1994, *hukum Pengangkutan Darat,Laut Dan Udara*, Bandung,Citra Aditya Bakti.
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar.
- Mertokusumo, Sudikono, 2003 *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*,Yogyakarta, Liberty.
- MD, Mahfud, 2006,*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta, Pustaka LP3ES.

- Ningrum, Lestari, 2004, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.
- NurBaiti, Siti, 2009, *Hukum Pengangkutan Darat (jalan dan kereta api)*, Universitas Trisakti, Jakarta Barat
- Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Djakarta.
- Punaji Setyosari, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*, Jakarta, Kencana.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Soegiejatna, Tjakranegara, 1995. *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Bandung, Rineka Cipta,
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit UI Press.
- Uli, Sinta, 2006 *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat Dan Angkutan Udara*, USU press, Medan.
- Widagdo, Setiawan, 2012, *Kamus Hukum*, Jakarta, PT. Prestasi Pustaka.

B. Perundang-Undang

Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang-Undang No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran

Undang-Undang No 30 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan

Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Manajemen Keselamatan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

C. Jurnal/website/Artikel

Agnes Usindi T. Soekotjo, *Aspek-Aspek Hukum Tanggung Jawab Pengangkut Laut dalam Pengangkutan Penumpang di Indonesia (Studi Kasus PT. Pelayaran*

Nasional)Indonesia,<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=79966>, Diakses pada 20 Februari 2019.

Muhammad Ihsan *Keselamatan Transportasi Laut,kajian hukum internasional terkait keselamatan*, www.academia.edu, Universitas Internasional Batam, diakses pada 9 Februari 2019.

Budi Hartono Susilo, *mengamati Keselamatan Penumpang angkutan sungai dan danau* ,jurnal.unej.ac.id, Bandung, diakses pada 9 Oktober 2019.

Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <http://kbbi.web.id/angkut>, di Akses Pada Tanggal 9 Februari 2019.

Johny Malisan, *Keselamatan Transportasi Laut Pelayaran Rakyat*, digilib.unhas.ac.id, Makassar, Universitas Hasanuddin, diakses pada 11 Februari 2019

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, books.gogle.id, Yokyakarta, diakses pada 9 Februari 2019.

Dedy Daulay, *Tugas Dan Tanggung Jawab Awak Kapal*, bukudaulay.wordpress.com, diakses pada 26 Februari 2019.

Danny Faturachman,dkk, *Analisis Keselamatan Transportasi Penyeberangan Laut Dan Antisipasi Terhadap Kecelakaan Kapal Di Merak-Bakauheni* , Diakses pada 20 Februari 2019

Sendy Anantyo, dkk, *Pengangkutan Melalui Laut*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>, Diakses pada 20 Februari 2019.

Syamsudin,M, *Urgensi Pembaruan Commercial Code di Bidang Pelayaran Guna Menjamin Perlindungan Hukum Konsumen1 (Studi Perbandingan di Portklang Malaysia)*, <http://bpkn.go.id/uploads/document/7edb385a9a1868725e9a0ca84ea527cdeb7ee4c0f.pdf>, Yogyakarta, diakses pada 18 Februari 2018.

Utomo, Utomo, *Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal* <http://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/75/pdf>, Universitas Pertahanan,diakses pada 21 Maret 2019.

Pusjianmar, *konsep Negara Maritime dan Ketahanan Nasinal*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/chapter%201.pdf;jsessionid=3FE819D6B84CB3B609B872F58D0E951B?sequence=5> , diakses pada 9 Februari 2019

D. WAWANCARA

Hasil wawancara dengan bapak Hendriawan selaku General Manager pada PT.ASDP Ferry Cabang Singkil pada 06 Februari 2018